

ABSTRAK

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: bagaimana program kebijakan pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan versi GBHN RI 1993-1998 di bidang sosial ekonomi?, apa tujuan pemerintah mencanangkan program pengentasan kemiskinan?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap program kebijakan pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan versi GBHN RI 1993-1998 di bidang sosial ekonomi?. Sumber data pada penelitian ini diambil dari beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya data yang diperoleh di analisa dengan tahapan editing, pengorganisasian, dan penemuan hasil sehingga diperoleh kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa program kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan dalam GBHN RI 1993-1998 khususnya di bidang sosial ekonomi adalah melalui penataan peran ketiga pelaku ekonomi dalam ekonomi nasional yaitu koperasi, usaha swasta dan usaha negara. Sementara itu tujuan pemerintah mencanangkan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ini adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan suatu masyarakat adil makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Kata kunci: GBHN; Pengentasan kemiskinan; Ekonomi kerakyatan